



Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Kematian

Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono, Basri, Johny Krisnan, dan Yulia Kurniaty 

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

 E-mail: yulia_kurniaty@unimma.ac.id

 DOI: <https://doi.org/10.31603/10006>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20-11-2023

Revised: 25-12-2023

Accepted: 28-01-2024

Keywords

Restorative Justice
Traffic Accident
Death

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing number of traffic accidents resulting in fatalities, which are criminal offenses that require attention. The emergence of the restorative justice principle as an alternative to out-of-court settlement for fatal traffic accidents raises concerns about legal certainty and procedures. The objectives of this research are to evaluate legal certainty and the procedures for applying the restorative justice principle to perpetrators of fatal traffic accidents. This study uses a normative and empirical legal approach with a focus on the application of the restorative justice principle in cases of fatal traffic accidents. Data sources include primary and secondary data collected through literature reviews and interviews. The analysis method used is qualitative descriptive. In the legal context, Police Regulation No. 8 of 2018 allows for the use of the restorative justice principle in cases of traffic accidents resulting in death. This is reinforced by the issuance of Police Regulation No. 8 of 2021 on the Handling of Criminal Cases Using Restorative Justice, which provides legal certainty and procedures. However, the handling of fatal traffic accident cases still has limitations in scope, and significant handling is not yet detailed in restorative justice regulations, leading to inconsistencies in implementation.

ABSTRAK

Kata Kunci

Keadilan Restoratif
Kecelakaan Lalu Lintas
Kematian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, yang merupakan tindak pidana yang perlu mendapat penanganan. Munculnya asas keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan bagi kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal menimbulkan kekhawatiran tentang kepastian hukum dan prosedurnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kepastian hukum dan prosedur penerapan asas keadilan restoratif terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan fokus pada penerapan asas keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal. Sumber data meliputi data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam konteks hukum, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 memperbolehkan penggunaan asas keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana Menggunakan Keadilan Restoratif, yang memberikan kepastian hukum dan prosedur. Meskipun demikian, penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal masih memiliki keterbatasan ruang lingkup, dan penanganan yang bersifat signifikan belum diatur secara detail dalam aturan keadilan restoratif, menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya.

1. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki potensi yang besar dan strategis dalam upaya menyokong pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya perwujudan kesejahteraan umum bagi bangsa Indonesia. Besarnya potensi lalu lintas dan angkutan jalan ini harus dibangun dan ditata untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, selamat dan tertib.¹

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan secara konsisten untuk mewujudkan sistem lalu lintas nasional yang efisien untuk melewati rintangan di masa depan oleh karena itu pada tahun 2009 telah disahkannya undang-undang yang menjelaskan secara lengkap tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diharapkan bisa dijadikan pedoman untuk melaksanakan lalu lintas dan angkutan jalan dengan aman dan tertib sehingga para pengendara kendaraan bermotor dapat berkendara dengan aman dan selamat sampai tujuan akan tetapi pada faktanya banyak terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia, menurut data yang dikutip dari Koorlantas Polri jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2022 ini yaitu sebanyak 6.707 kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebanyak 452 orang, korban luka berat sebanyak 972 orang, korban luka ringan sebanyak 6.704 orang dan dengan kerugian material sekitar Rp. 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah).²

Hampir semua faktor kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum penyebabnya didominasi oleh human error. Dalam istilah umum human error berarti kejadian yang dimana aktivitas mental ataupun yang direncanakan terjadi kegagalan dalam mencapai hasil yang diinginkan.³ Kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian atau human error. Dalam perspektif hukum pidana human error dapat didefinisikan sebagai sebuah tindak pidana oleh karenanya terdapat akibat hukum yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴

Sebagai negara hukum maka segala macam kebijakan, dan penegakan hukum harus dilandasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam tujuan penegakan hukum harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai untuk melindungi, dan mempertahankan berbagai kepentingan hukum pihak tertentu. Perkembangan penegakan hukum pidana saat ini mengedepankan aspek pemulihan kepada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Pendekatan hukum yang digunakan oleh para penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana saat ini menggunakan pendekatan kekeluargaan, istilah ini disebut dengan pendekatan keadilan restoratif.⁵

Keadilan restoratif merupakan metode penyelesaian perkara dengan cara mengubah proses pemidanaan menjadi proses dialog guna mencapai kesepakatan dan perdamaian. Konsep keadilan restoratif merupakan

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (2009).

² Paradisa Nunni Megasari, "Polri Catat 6.707 Kasus Kecelakaan Sepanjang 2022, 452 Orang Tewas," detik.com, 2022.

³ J. Reason, "Human Error: Models and Management," *British Medical Journal* 320 (2000): 786–770.

⁴ Subekti and Primasari Lushiana, "Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 43–55, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11092>.

⁵ Bambang Waluyo, "Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif" 1 (2020): 203.

alternatif yang cukup populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum.⁶ Hal ini bertujuan untuk pemulihan kondisi korban yang menderita akibat kejahatan dengan membayar ganti rugi kepada korban, melakukan perdamaian, melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya, hal ini bertujuan untuk memperbaiki akibat kejahatan yang telah diperbuat berdasarkan kesadaran dan keinsyafan pelaku sebagai dasar untuk memulihkan kehidupan bermasyarakat. konsep keadilan restoratif ini tidak memandang keadilan hanya dari satu sisi, namun memandang keadilan dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.⁷

Keadilan restoratif juga didasarkan pada nilai-nilai norma dan budaya dalam masyarakat, yang memberikan resolusi yang memenuhi keadilan. Penerapan keadilan restoratif dibangun melalui prosedur standar berdasarkan pendekatan teori sistem, yang mengakomodasi semua peran dan fungsi elemen sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, legitimasi, legalitas, tanggung jawab, dan pengawasan dijamin secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Akibatnya, penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana menjadi pilihan strategi dalam politik hukum. Keadilan restoratif akan mendukung penegakan hukum di Indonesia sebagaimana diperlukan dalam rangka mewujudkan demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Namun demikian, penerapan prinsip keadilan restoratif dilingkungan hukum pidana masih terbatas terhadap beberapa tindak pidana saja misalnya tindak pidana anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana ringan (tipiring) dan tindak pidana narkoba (pecandu). Aturan yang memuat terkait dengan pembatasan ruang lingkup penyelesaian tindak pidana mengenai keadilan restoratif sebagai mana diatur berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Pengadilan Umum. Kemudian Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, syarat yang diberlakukan dalam penyelesaian melalui keadilan restoratif adalah tindak pidana yang dilakukan baru pertama kali dilakukan oleh tersangka, pidana tersebut dijera dengan pidana denda atau tidak lebih dari lima tahun ancaman pidana penjara dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁹

Urgensi penerapan keadilan restoratif timbul saat terjadinya Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Konsep keadilan restoratif tentang tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan kematian pada korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum diatur secara jelas, sehingga penegak hukum mengalami kesulitan dan dilema bagi para penegak hukum karena penanganan perkara dalam perkara pidana yang bersifat formal dan legal.¹⁰ Di satu sisi penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa memberikan alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi dan kompensasi akan tetapi di satu sisi memunculkan kekhawatiran munculnya kesewenang-wenangan dari pelaku tindak pidana karena mampu memberikan ganti rugi sehingga tidak memberikan efek jera pada

⁶ Henny Saida Flora, "UBELAJ, Volume 3 Number 2, October 2018 | 142," *Ubelaj* 3, no. 2 (2018): 145–55.

⁷ Mahkamah Agung, "Pedoman Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum" (Indonesia, 2020).

⁸ Sukardi Sukardi and Hadi Rahmat Purnama, "Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022): 155–90, <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>.

⁹ Kejaksaan Agung, "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," 2020, 1–14.

¹⁰ Roy Ronny Lembong, "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian," *Lex Crimen Vol.x/No.II X*, no. 11 (2021): 66–75.

pelaku. Selain itu, kekhawatiran lainnya yang muncul adalah apabila perdamaian tersebut telah terjadi sebelum dilakukannya proses pengadilan dianggap belum memenuhi aspek kepastian hukum.¹¹

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris, Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang. Objek penelitian ini penerapan asas keadilan restoratif terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Bagaimana Kepastian Hukum Tentang Penerapan Asas Keadilan Restoratif dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Berakibat Kematian

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang terjadi di jalan, terjadi secara tidak sengaja dan tidak terduga yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain. yang dapat mengakibatkan korban luka, kerugian harta benda dan kematian.

Menurut pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ketentuan tentang kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga hal yaitu tingkat kecelakaan, tingkat korban dan berdasarkan jenis kecelakaan yang terjadi, Klasifikasi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tingkat kecelakaan :
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau harta benda.
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang menyebabkan luka ringan dan kerusakan pada kendaraan dan atau harta benda.
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau luka berat.
2. Berdasarkan tingkat korban :
 - a. Korban luka ringan
Kecelakaan yang tidak mengancam jiwa dan menyebabkan cedera parah serta tidak memerlukan bantuan medis dari rumah sakit.
 - b. Korban luka berat
Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami cedera serius yang dapat membahayakan keselamatan jiwa sehingga memerlukan tindakan medis lebih lanjut.
 - c. Korban meninggal dunia
Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian/meninggal dunia.

¹¹ Apri Listiyanto, "Ambiguitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Jiwa (Ambiguity of Restorative Justice Implementation on the Traffic Accident Cases Which Caused Victims)," *Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 10 (2012): 277-94.

3. Berdasarkan jenis kecelakaan yang terjadi maka kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan atas beberapa tabrakan yaitu:¹²
 - a. Tabrakan depan-depan
Jenis tabrakan yang melibatkan dua kendaraan yang sedang melaju kemudian bertabrakan dari arah yang berlawanan pada bagian depan kendaraan yang satu dengan bagian depan kendaraan lainnya secara langsung.
 - b. Tabrakan depan-samping
Jenis tabrakan yang melibatkan dua kendaraan yang sedang melaju dimana bagian depan kendaraan yang satu menabrak bagian samping kendaraan lainnya.
 - c. Tabrakan depan-belakang
Jenis tabrakan yang melibatkan dua kendaraan yang sedang melaju pada arah yang sama kemudian bagian depan kendaraan yang satu menabrak bagian belakang kendaraan di depannya.
 - d. Tabrakan samping-samping
Jenis tabrakan yang melibatkan dua kendaraan yang tengah melaju dimana bagian samping kendaraan yang satu menabrak bagian samping kendaraan yang lain.
 - e. Menabrak penyeberang jalan
Jenis tabrakan yang melibatkan kendaraan yang sedang melaju dan pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan.
 - f. Tabrakan sendiri
Jenis tabrakan dimana satu kendaraan yang tengah melaju mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh dirinya sendiri.
 - g. Tabrakan beruntun
Jenis tabrakan yang melibatkan lebih dari dua kendaraan yang sedang melaju kemudian menabrak mengakibatkan terjadinya kecelakaan secara beruntun.
 - h. Menabrak obyek tetap
Jenis tabrakan dimana kendaraan yang tengah melaju menabrak obyek tetap di jalan

Kemudian menurut pasal 48 Perkap No.15 Tahun 2013 terdapat jenis kecelakaan lalu lintas yang bersifat menonjol, kecelakaan lalu lintas yang bersifat menonjol merupakan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga Negara asing, diplomat asing, Pemimpin Negara, pejabat negara, mantan pemimpin negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota Polri, yang mengakibatkan sedikitnya 5(lima) orang meninggal dunia, menyebabkan terganggunya arus lalu lintas yang berkepanjangan dan menjadi perhatian publik secara nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Penegakan Hukum polres Kota Magelang AIPDA Budi Sulistyو mengatakan bahwa penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian dapat dilakukan dengan menggunakan metode keadilan restoratif, hal ini didasari oleh surat edaran kapolri No 8 Tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan perilaku yang menyimpang dan mengganggu kehidupan manusia hal tersebut

¹² Zulkifli Siregar and Irma Dewi, "Analisis Ruas Jalan Lintas Sumatera Kota Tebing Tinggi Dan Kisaran Sebagai Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas," *Jurnal MESIL (Mesin Elektro Sipil)* 1, no. 2 (2020): 63–73, <https://doi.org/10.53695/jm.v1i2.88>.

melanggar prinsip keadilan sosial yang menganggap keadilan merupakan bentuk dari keseimbangan hidup sehingga diperlukan sistem dan metode yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial tersebut.

Dengan demikian metode penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang dengan cara melakukan perdamaian dengan mengakui kesalahan, mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula sehingga memulihkan keseimbangan hidup korban dan juga pelaku.

Prinsip keadilan restoratif ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat yang terus berkembang dengan menanamkan keadilan dari semua pihak menggunakan metode alternatif penyelesaian perkara yang memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum dan kepastian proses dalam penegakan hukumnya.

Asas keadilan restoratif terhadap kecelakaan lalu lintas ini diperkuat dengan diterbitkannya Perpol No.8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana atas dasar keadilan restoratif, Dalam perpol No 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa penanganan Tindak Pidana atas dasar Keadilan Restoratif adalah alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, atau pemangku kepentingan untuk mencapai perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Penanganan tindak pidana atas dasar keadilan restoratif dilakukan dalam kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Penanganan tindak pidana atas dasar keadilan restoratif dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum berlaku untuk pemrosesan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse, penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan umum tersebut meliputi persyaratan materiil dan persyarat formil, persyaratan materiil yang di maksud antara lain :

1. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik sosial.
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
5. Bukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan (residivis) dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan formil yang dimaksud antara lain :

1. Perdamaian
Perdamaian oleh kedua belah pihak dibuktikan dengan surat perjanjian damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku
Pemenuhan hak tersebut terbatas pada pengembalian barang, melakukan perbaikan atau membayar ganti rugi sebagai akibat pidana yang di perbuat, dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak.

Restoratif memiliki syarat khusus, syarat khusus ini hanya berlaku pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan, persyaratan khusus ini merupakan persyaratan tambahan yang meliputi 3 perkara pidana yaitu pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba (pecandu) dan kecelakaan lalu lintas.

Dari uraian materi diatas dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian proses dari penegakan hukum sebagai bentuk keadilan bagi para pihak serta menjadi langkah memulihkan keseimbangan dengan memberikan kewajiban terhadap pelaku agar dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memperbaiki kerusakan dan memberikan ganti rugi pada korban sehingga dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Berdasarkan data empiris yang sudah dilakukan oleh penulis yaitu melakukan wawancara dengan kepala unit penegakan hukum Polres Kota Magelang IPDA Budi Sulistyono mengatakan bahwa dalam penerapan asas keadilan restoratif terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sudah dilaksanakan secara efektif akan tetapi didalam peraturan mengenai keadilan restoratif terhadap kecelakaan lalu lintas masih sangat terbatas ruang lingkungannya sehingga belum dijelaskan secara detail tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang bersifat menonjol seperti kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing, diplomat asing, pemimpin Negara, pejabat Negara, mantan pemimpin Negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota Polri, korban meninggal paling sedikit 5 (lima) orang, kecelakaan yang menimbulkan kemacetan yang panjang serta kecelakaan yang menarik perhatian public maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan keadilan restoratif terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian khususnya kecelakaan yang bersifat menonjol.

3.2. Bagaimana Tata Cara Perdamaian Antara Korban dan Pelaku dengan Menerapkan Asas Keadilan Restoratif yang Berakibat Kematian

Tata cara melakukan keadilan restoratif terhadap perkara kecelakaan yang berakibat kematian di Unit Penegakan Hukum Polres Kota Magelang antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada korban dilakukan dengan mengajukan surat permohonan penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif secara tertulis kepada Unit Penegakan Hukum Polres Kota Magelang yang nantinya akan diteruskan kepada Kapolres Polres Kota Magelang.
2. Surat permohonan penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif dapat dibuat oleh pelaku, pihak keluarga pelaku, korban, pihak keluarga korban atau pihak lain yang terkait.
3. Sebelum dilakukan pemanggilan pada para pihak yang memiliki perkara, para pihak di undang oleh petugas unit penegakan hukum untuk memberikan klarifikasi sampai informasi mengenai kronologi kecelakaan lalu lintas sampai informasi yang didapatkan dirasa cukup dan apabila diperlukan maka klarifikasi dapat menggunakan keterangan atau pendapat saksi ahli.
4. Apabila klarifikasi sudah dilakukan maka petugas unit penegakan hukum akan melakukan pemanggilan pada para pihak untuk dilakukan gelar perkara apabila kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum maka pemanggilan juga melibatkan pemilik kendaraan umum maupun pengurus angkutan umum tersebut, apabila kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur maka pemanggilan akan di hadiri oleh anak yang berhadapan dengan hukum yang didampingi oleh lembaga terkait dan atau orang yang diwalikan.
5. Gelar perkara dilakukan untuk menjelaskan kronologi kecelakaan yang terjadi serta melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian.
6. Petugas kepolisian mencatat hasil dari pelaksanaan mediasi dan mencatat dalam buku register keadilan restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan
7. Apabila pelaksanaan mediasi berhasil maka para pihak yang berkonflik wajib membuat surat pernyataan damai.

8. Para pihak yang sudah membuat pernyataan damai wajib memenuhi kesepakatan yang dibuat dalam gelar perkara.
9. Apabila kesepakatan dalam gelar perkara sudah terpenuhi maka para pihak membuat surat pemenuhan hak. Sebagai bukti hak-hak korban telah terpenuhi.
10. Apabila kesepakatan damai dan pemenuhan hak sudah tercapai dibuktikan dengan surat pernyataan damai dan surat pemenuhan hak maka dapat dilakukan penghentian penyidikan dengan membuat surat permohonan penghentian penyidikan kepada Kapolres Kota Magelang.
11. Surat permohonan penghentian penyidikan dapat dibuat oleh pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban atau pihak lain yang terkait.
12. Surat permohonan penghentian penyidikan harus dilengkapi dengan surat pernyataan perdamaian dan surat pemenuhan hak korban.
13. Petugas kepolisian memeriksa kelengkapan dokumen.
14. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara.
15. Apabila suatu saat ditemukan bukti-bukti baru terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang sedang ditangani maka akan dilakukan pemeriksaan tambahan.
16. Hasil pemeriksaan tambahan akan dimakumkan ke dalam berita acara.
17. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus apabila pemeriksaan dan klarifikasi telah terpenuhi.
18. Penyidik melakukan penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus.
19. Apabila penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus telah selesai maka petugas Unit Penegakan Hukum Polres Kota Magelang mengirimkan surat pernyataan damai serta surat pemenuhan hak korban kepada Kapolres Kota Magelang agar menerbitkan surat penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan.
20. Apabila syarat formiil dan materiil keadilan restoratif telah terpenuhi maka Kapolres Kota Magelang akan menerbitkan surat penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum.
21. Setelah surat penghentian perkara dan ketetapan penghentian penyidikan tersebut diterbitkan maka akan dilakukan pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.
22. Melakukan pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada jaksa penuntut umum.
23. Melakukan input data kedalam mekanisme elektronik manajemen penyidikan.
24. Apabila penyelesaian perkara menggunkan keadilan restoratif gagal maka perkara akan dilanjutkan pada tingkat kejaksaan agar diselesaikan di persidangan.

4. KESIMPULAN

Dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat dilakukan menggunakan metode pendekatan keadilan restoratif, metode ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. metode pendekatan keadilan restoratif ini juga sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif sebagai alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan akan tetapi penanganan tindak pidana kecelakaan

lalu lintas yang mengakibatkan kematian masih terbatas ruang lingkupnya sehingga penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang bersifat menonjol belum diatur secara pasti dalam aturan keadilan restoratif sehingga masih menimbulkan inkonsistensi penerapan asas keadilan restoratif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (2009).
- Flora, Henny Saida. "UBELAJ, Volume 3 Number 2, October 2018 | 142." *Ubelaj* 3, no. 2 (2018): 145–55.
- J. Reason. "Human Error: Models and Management." *British Medical Journal* 320 (2000): 786–770.
- Kejaksaan Agung. "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," 2020, 1–14.
- Lembong, Roy Ronny. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian." *Lex Crimen Vol.x/No.11 X*, no. 11 (2021): 66–75.
- Listiyanto, Apri. "Ambiguitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Jiwa (Ambiguity of Restorative Justice Implementation on the Traffic Accident Cases Which Caused Victims)." *Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 10 (2012): 277–94.
- Mahkamah Agung. "Pedoman Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum." indonesia, 2020.
- Megasari, Paradisa Ninni. "Polri Catat 6.707 Kasus Kecelakaan Sepanjang 2022, 452 Orang Tewas." detik.com, 2022.
- Siregar, Zulkifli, and Irma Dewi. "Analisis Ruas Jalan Lintas Sumatera Kota Tebing Tinggi Dan Kisaran Sebagai Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal MESIL (Mesin Elektro Sipil)* 1, no. 2 (2020): 63–73. <https://doi.org/10.53695/jm.v1i2.88>.
- Subekti, and Primasari Lushiana. "Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 43–55. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11092>.
- Sukardi, Sukardi, and Hadi Rahmat Purnama. "Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022): 155–90. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>.
- Waluyo, Bambang. "PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DAN TRANSFORMATIF" 1 (2020): 203.